

## Model Pelegalan Peraturan Daerah Bernuansa Agama

<sup>1</sup>Nuvazria Achir, <sup>2</sup>Janwar Hippy, <sup>3</sup>Mohamad Hidayat Muhtar, <sup>4</sup>Sofyan Piyo

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

<sup>1</sup>[ulfa@ung.ac.id](mailto:ulfa@ung.ac.id), <sup>2</sup>[janwathippy93@ung.ac.id](mailto:janwathippy93@ung.ac.id), <sup>3</sup>[hidayatmuhtar21@ung.ac.id](mailto:hidayatmuhtar21@ung.ac.id),

<sup>4</sup>[sofyanpiyo@ung.ac.id](mailto:sofyanpiyo@ung.ac.id)

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to identify models and concepts related to the legalization of the formation of religion-nuanced regional regulations, which have thus far remained a matter of contention regarding the division of authority between the central and regional governments. The method employed in this research is normative legal analysis, examining literature review pertaining to relevant legislation and analyzed through qualitative descriptive methodology. The findings regarding the model for legalizing the formation of religion-nuanced regional regulations are as follows: (1) conducting constitutional amendment and clarifying provisions regarding religious affairs that fall within the scope of authority of both central and regional governments; (2) augmenting the explanatory clauses within the Regional Government Law to establish clearer boundaries on religious regulation by the central government. The standards for governing issues of social and religious relationships established in this law can provide legal certainty and legitimize the existence of religion-nuanced regional regulations to prevent further controversy; and (3) the formation of religion-nuanced regional regulations should involve religious leaders and the Inter-religious Harmony Forum. Consequently, the central government must establish parameters as a measure and clarification of the boundaries regarding religious matters governed by the central government on a national and comprehensive basis, specifically concerning public affairs within the realm of mu'amalah (social and community welfare). This clarification is necessary given that certain aspects of social and religious relationships are intertwined with the fields of education, economics, culture, and environment, which constitute shared responsibilities and mandatory functions of regional governments. These boundaries may be established through revision of the Regional Government Law or by supplementing the explanatory provisions of the aforementioned law.*

**Keywords:** Models, Legalization, and Religiously Influenced Regional Regulations

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menemukan model maupun konsep terkait legalisasi pembentukan peraturan daerah bernuansa agama yang selama ini masih menjadi polemik antara kewenangan pusat dan daerah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah normative, dengan menelaah kajian pustaka dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang relevan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian terkait model pelegalan pembentukan peraturan daerah bernuansa agama yaitu; melakukan amandemen konstitusi dan mempertegas pasal mengenai urusan agama yang menjadi ranah kewenangan pusat dan daerah; Penambahan uraian dalam klausul "Penjelasan" UU Pemerintahan Daerah tentang batasan pengaturan agama oleh pemerintah pusat. Tolak ukur pengaturan masalah hubungan sosial keagamaan dalam undang-undang ini dapat memberikan kepastian hukum dan pelegalan keberadaan perda benuansa agama agar tidak lagi menjadi polemik; dan Pembentukan perda bernuansa agama melibatkan tokoh agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu membuat barometer sebagai ukuran sekaligus penegasan terhadap batasan masalah agama yang diatur pemerintah pusat secara nasional dan menyeluruh, dengan urusan publik dalam aspek *mua'mallah* (sosial kemasyarakatan). Penegasan ini mengingat ada aspek hubungan

sosial keagamaan yang juga berkaitan dengan bidang pendidikan, ekonomi, budaya dan lingkungan yang merupakan tanggung jawab bersama dan menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Batasan tersebut dapat dilakukan melalui revisi Undang-undang Pemerintahan Daerah maupun menambahkan dalam bagian “Penjelasan” UU dimaksud.

**Kata Kunci:** Model, Pelegalan, Perda Bernuansa Agama

## Pendahuluan

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses yang sangat penting dalam sistem hukum guna menciptakan masyarakat adil dan tertib. Teknik pembuatan perundang-undangan ini harus mengutamakan prinsip dasar seperti legalitas, kejelasan, akuntabilitas, keadilan, dan mempertimbangkan kebutuhan sosial, ekonomi serta lingkungan. Prinsip ini penting agar menghasilkan produk hukum yang efektif dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Selain itu, metode seperti *legal drafting*, analisis hukum perbandingan, pendekatan partisipatif dan analisis dampak regulasi perlu diterapkan guna memastikan relevansi dan kualitas UU (Ananda, 2025).

Legalitas menekankan bahwa setiap undang-undang harus memiliki dasar kewenangan yang sah, sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini penting untuk menghindari konflik norma dan memastikan bahwa setiap produk hukum tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Adanya prinsip legalitas, undang-undang dapat dijalankan tanpa keraguan akan keabsahannya dan menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Kejelasan adalah prinsip lain yang esensial dalam pembuatan perundang-undangan, seperti penggunaan bahasa hukum yang lugas, terstruktur dan mudah dipahami semua pihak.

Pembuatan peraturan tingkat daerah tidak sekedar melihat batas kompetensi formal dan kepentingan daerah bersangkutan, melainkan mempertimbangkan pula kemungkinan dampaknya terhadap daerah lain, dan kepentingan nasional secara menyeluruh. Hingga kini dari 512 Kabupaten/Kota di Indonesia, kurang lebih sebanyak 64 Kabupaten dan Kota di 15 provinsi Indonesia telah menerbitkan perda bernuansa syariat di yurisdiksi masing-masing (Achir & Kamba, 2020).

Contoh daerah yang menerapkan aturan ini adalah Provinsi Sumatera Barat yang terinspirasi dari UU Nomor 44 Tahun 1999, yang memberi kewenangan kepada Aceh menerapkan aturan Islam. Berlandaskan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999, Sumatera Barat menerbitkan Perda Pencegahan Maksiat serta Prostitusi, dan merupakan Perda bernuansa Syariat (Islam) pertama di negara ini. Wilayah tersebut menggunakan otonomi khusus sebagai landasan hukumnya, kemudian diikuti berbagai daerah lain di Indonesia (Guyanie & Tamtowi, 2022).

Provinsi Aceh adalah daerah satu-satunya yang diberikan hak khusus menerapkan syariat agama Islam secara menyeluruh, yang otoritasnya tertulis jelas pada UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada hakikatnya, secara umum terdapat berbagai dampak dari Penerapan Perda bernuansa syariat, diantaranya ialah dampak politik dan dampak sosial. Prakteknya di beberapa daerah, penerbitan Perda bernuansa syariat menjadi alat politik kepentingan penguasa atau mengamankan kekuasaan periode selanjutnya. Di wilayah Sulawesi misalnya, pemerintah daerah melaksanakan Perda Infak, Zakat, dan Sadaqah sebagai sumber keuangan untuk politik dan melanjutkan kekuasaan (Muhtada, 2019).

Persepsi timbul manakala dampak sosial yang terjadi kaitannya dengan permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM), yang dinilai mengakibatkan kelompok perempuan menjadi termarjinalkan, serta korban kekerasan karena agama. Banyak kritikan yang menyorot permasalahan pemakaian jilbab yang diwajibkan, meski cakupannya

berbeda ditiap daerah. Sebagian daerah mewajibkan jilbab terbatas bagi PNS, namun sebagian mewajibkan seluruh perempuan yang menganut Islam. Terdapat survey yang memperlihatkan mayoritas wanita muslim di daerah yang melaksanakan Perda ini tidak keberatan, bahkan suka rela turut melaksanakan aturan tentang cara berpakaian umat muslim.

Perda dengan nuansa agama penting keberadaannya dalam suatu wilayah sebagai media dalam pemberian dan pencapaian layanan publik secara optimal, khususnya terkait tugas dan tanggung jawab (kewajiban) pemerintah di daerah. Selain itu pula, substansi produk regulasi ini sebagaimana tercantum pada UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, urusan 'Pelayanan Dasar' khususnya masalah sosial merupakan kewenangan konkuren, dan menjadi bagian dari urusan wajib yang pelaksanaannya dilakukan Pemda berdasarkan isi Pasal 11 dan Pasal 12 UU No. 23 Tahun 2014, termasuk Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, penelitian sejarah dan Perbandingan hukum. Adapun analisis data secara deskriptif kualitatif, dimana penulis memberikan gambaran berupa penjelasan data yang diperoleh melalui pengamatan dan kemudian dianalisa berdasarkan teori dan asas yang berlaku untuu kemudian diberikan kesimpulan (Wiraguna, 2024).

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Kedudukan Peraturan Daerah Bernuansa Agama Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia**

Berdasarkan isi Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia merupakan negara hukum, hal ini mengandung makna bahwa dalam penyelenggaraan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara telah ada ketetapanannya yang dibuat dan disusun ke dalam suatu produk peraturan perundang-undangan. Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mencantumkan, bahwa jenis serta hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Melalui hierarki di atas, dapat dilihat bahwa antara undang-undang dan peraturan daerah memiliki kedudukan berbeda dan semuanya berperan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Ketentuan lengkapnya dijabarkan dalam materi muatannya, yaitu undang-undang berisi pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara materi muatan Perda (baik ditingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota) dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas

pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah, dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan (Bunga, 2020).

Berdasarkan isi Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah provinsi yang kemudian dibagi atas kabupaten dan kota, dimana keduanya mempunyai pemerintahan sendiri yang disebut dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Ayat Kedua dari pasal tersebut menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur serta mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18A Ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hubungan dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah, diatur dengan undang-undang dan memperhatikan kekhususan serta keragaman daerah. Selanjutnya Pasal 18B Ayat (1) dan Ayat (2) menegaskan bahwa negara mengakui serta menghormati satuan pemerintahan daerah yang sifatnya istimewa, dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih ada, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI (Simanjuntak, 2015).

Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, selanjutnya diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa "*Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia*". Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan pada semua sektor yang ada di daerahnya berdasarkan pembagiannya.

Terkait produk regulasi daerah atau yang disebut peraturan daerah (Perda) adalah merupakan instrumen (wadah) dalam mengatur, mengendalikan serta mengelola urusannya sendiri dengan menciptakan berbagai inovasi dan kreativitas demi menciptakan kemandirian daerah. Olehnya, diharapkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya lebih meningkat dan terjamin. Akan tetapi, polemik keberadaan perda yang dibuat pemerintah daerah dinilai dapat memicu masalah dan lain sebagainya, sehingga pemerintah melakukan pembatalan sejumlah produk hukum tersebut yang salah satunya mengandung unsur agama (Islahuddin, 2024).

Agama merupakan salah satu urusan yang oleh pemerintah pusat tidak diserahkan kepada daerah, sehingga menjadi hal penting diperhatikan serta dipertimbangkan pemerintah daerah dalam menentukan isi hukum. Hal ini tercantum dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 38 Tahun 2007. Berikut peneliti mengemukakan terlebih dahulu isi dari kedua peraturan di atas mengenai pembagian urusan pemerintahan. *Pertama*, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 yang terdiri dari *Pasal 9* yaitu;

Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan *Absolut*, urusan pemerintahan *Konkuren*, dan urusan *Pemerintahan Umum*.

1. Urusan pemerintahan *absolut* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Urusan pemerintahan *konkuren* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota.
3. Urusan pemerintahan *konkuren* yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Selanjutnya *Pasal 10* yaitu Urusan pemerintahan *absolut* sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 9* ayat (2) meliputi;

- a. politik luar negeri
- b. pertahanan
- c. keamanan
- d. yustisi
- e. moneter dan fiskal nasional, dan
- f. agama

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat melaksanakan sendiri; atau melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi. *Pasal 11* membagi yaitu;

1. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 9* ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas; Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
2. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas; Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
3. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Adapun *Pasal 12* berisi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 11* ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan
- f. sosial.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia Pemerintahan Daerah diatur dalam *Pasal 18* bahwasanya;

- a) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota, itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.
- b) Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- c) Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih lewat Pemilihan Umum.
- d) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.
- e) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.
- f) Pemerintahan Daerah berhak menetapkan aturan daerah dan aturan-aturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- g) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang".

Dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya telah menempatkan norma Perda Kabupaten/Kota sebagai norma yang paling rendah dari

seluruh aturan perundang-undangan. Mengukur hierarki norma, yakni antara daerah otonom provinsi dan daerah otonom kabupaten/kota ialah hierarkis, sehingga bentuk atau jenis aturan Perundang-undangan yang dikeluarkannya berbeda. Hal itu dilihat secara teoritik, khususnya pada sisi teori kebenaran koherensi. Dalam sudut pandang ini sesungguhnya bagi norma yang wilayah berlakunya atau lingkungan kuasa tempat (*ruimtegebied, territorial, sphere*) yang lebih luas, jelas kedudukannya lebih tinggi di bandingkan norma yang wilayah berlakunya lebih sempit. Alasan teoritis di atas, maka sudah jelas bahwasanya kedudukan perda provinsi yang berlakunya lebih luas dari perda kabupaten/kota harus derajat lebih tinggi dari perda kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan. Meskipun antara daerah otonom provinsi dan daerah otonom kabupaten/kota tidak hierarkis secara administratif, namun secara normatif yang diwujudkan dalam norma-norma Perda harus hierarkis (berjenjang) (Jumadi, 2018)."

Hakikat perda sebagai sarana penampung kondisi khusus di daerah merupakan sebuah karakteristik perda yang tidak dimiliki oleh aturan perundang-undangan lainnya yang hanya memposisikan aturan perundang-undangan dimaksud sebagai alat hukum tertulis untuk kepentingan nasional semata. Hakikat perda sebagai sarana penampung kondisi khusus di daerah merupakan fungsi perda yang tidak hanya sebagai penjabaran lebih lanjut dari aturan perundang-undangan nasional, akan tetapi juga sebagai sarana hukum dalam memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Perda sebagai penampung aspirasi dari masyarakat yang beragam tentu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Disebut berkaitan dengan kepentingan umum (antara lain) apabila kebijakan itu berakibat pada terganggunya kerukunan antar warga masyarakat. Di samping itu dapat juga dirujuk Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf f UU. No. 12 Tahun 2011 mengenai "asas bhineka tunggal ika", yakni "yang dimaksud dengan dengan asas bhineka tunggal ika ialah bahwasanya materi muatan aturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Meskipun tidak ada aturan daerah (Perda) yang secara eksplisit menyebutkan dirinya sebagai Perda agama, namun isi dari aturan tersebut secara tidak langsung mencerminkan nuansa ajaran agama. Misalnya istilah perda syariah secara luas digunakan untuk merujuk pada perda yang mengatur kehidupan masyarakat dengan berdasarkan ajaran tertentu, yaitu ajaran Islam.

Lahirnya peraturan daerah syariah dipicu banyaknya penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam. Ajaran Islam yang sudah terinternalisasi dalam diri setiap pemeluknya, kemudian menjadi standarisasi maupun tolak ukur untuk menakar perilaku baik dan buruk dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga tolak ukur tersebut dipakai untuk melihat banyak hal yang dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan standarisasi yang ada. Proses internalisasi ini juga tak terjadi begitu saja, melewati proses yang panjang untuk sampai pada penerimaan masyarakat. Nilai-nilai islam yang telah bercampur baur dengan adat istiadat memperkokoh pondasi moral dan dijadikan patokan untuk menilai tingkah laku tiap individu. Tak jarang ajaran agama yang tumbuh subur cenderung kaku dan konservatif tanpa kajian lebih lanjut, sehingga banyak pandangan yang intoleran serta kontradiktif terhadap konteks sosial yang ada.

Adanya peraturan perundang-undangan yang bernafaskan Syariah Islam seperti dalam UU penyelenggaraan Haji, UU Perbankan Syariah, UU Wakaf, UU Zakat, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Daerah Syariah (Perda Syariah) telah cukup membuktikan bahwa negara Indonesia tidak melepaskan tanggung-jawab urusan beragama dengan urusan negara atau pemerintah. Peraturan daerah bernuansa agama khususnya

syariah (materi muatan islam) merupakan aturan yang terkodifikasi, dan menjadikan hukum islam sebagai landasan dibentuknya aturan tersebut. Hukum syariah diubah menjadi hukum positif oleh undang-undang. Tidak ada batasan dalam menggunakan hukum syariah sebagai sumber hukum saat mengkaji hukum perundang-undangan. Adat istiadat, perjanjian internasional, hukum kolonial Belanda lama yang mematuhi prinsip-prinsip konstitusi, dan hukum agama seperti hukum Islam (syariah), semuanya dapat berfungsi sebagai sumber hukum untuk pembuatan undang-undang (Barlinti, 2011).

Sementara itu, dasar berlakunya perda bernuansa agama tertuang dalam aturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Rumusan Pancasila atau dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945”.
2. Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.
3. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan aturan-aturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.
4. Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.
5. Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya...”
6. Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar yang berlaku surut ialah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.
7. Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia ialah tanggung jawab negara terutama pemerintah”.
8. Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam aturan perundang-undangan”.
9. Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.
10. Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Selain itu, sistem hukum dalam arti luas menggambarkan sebuah keluarga hukum induk, seperti keluarga *Civil law*, *Common law*, *Adat law*, *Socialist law* dan *Islamic law*. Negara Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana isi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memiliki sistem hukum. Menariknya, Indonesia menganut tiga sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat maupun ketatanegaraan, yaitu sistem hukum civil, sistem hukum adat dan sistem hukum Islam.

Berdasarkan isi pasal UU No. 23 Tahun 2014 yang memuat klasifikasi tentang urusan pemerintahan, terdapat kewenangan *Konkuren* yang dapat dibagi antara pemerintah Pusat dan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sebagaimana isi Pasal 9. Urusan konkuren yang dimaksud tersebut dipertegas dalam Pasal 11 bahwa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pada urusan konkuren yang sifatnya wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar terdapat aspek Sosial di dalamnya, selain juga Pendidikan, Kesehatan,

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana penjelasan sebelumnya. Sama halnya dengan Pasal 7 Ayat (2) Poin v dalam PP No. 38 Tahun 2007 terdapat aspek sosial sebagai urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota (Purwanda, 2025).

Berdasarkan ketentuan ini, untuk menjalankan bidang *mu'amalah* yang sifatnya berkaitan dengan interaksi dan hubungan sosial, pengaturan agama pada produk hukum Perda baik provinsi maupun kabupaten/kota seyogianya dapat diberlakukan. Pada dasarnya muatan agama dalam peraturan daerah mempertegas apa yang sesungguhnya diinginkan pemerintah untuk menciptakan ketertiban, dan menjalankan kewajiban sosial guna memenuhi hak masyarakat. Hak masyarakat yang dimaksud adalah ketentuan beragama dan menjalankan syari'at-syari'atnya, yang pada dasarnya juga telah dijamin dalam kontitusi (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak memeluk agama dan kepercayaanya.

### **Model Legalisasi Pembentukan Peraturan Daerah Bernuansa Agama**

Pada dasarnya tujuan otonomi adalah untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk dapat berkembang sesuai potensi yang dimiliki menuju ke arah kehidupan masyarakat yang lebih baik. Tujuan pemberian otonomi daerah setidaknya dapat meliputi 4 aspek, yaitu :

1. segi politik adalah untuk mengikutsertakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung kebijakan nasional melalui proses demokrasi di lapisan bawah.
2. segi manajemen pemerintahan adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka.
3. segi kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan melakukan usaha pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang mandiri dan memiliki daya saing.
4. segi ekonomi pembangunan adalah untuk melancarkan program pembangunan menuju tercapainya kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan kewenangan daerah dalam pengaturan peraturan daerah bernuansa agama memang belum jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya perintah melalui undang-undang. Namun, prinsipnya keberadaan perda ini merupakan penjabaran kewenangan pemerintah daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah. Dimana pemerintah daerah memperoleh kewenangan untuk mengurus dirinya sendiri, yang olehnya diberi kewenangan yang luas bersama lembaga legislatif guna menetapkan Perda. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa secara hukum, daerah diberi hak dan kewenangan untuk menerbitkan regulasi otonom melalui (Bunga, 2020);

- a. Undang-undang Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat (1) yaitu; Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Selanjutnya, dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 25 menyebut bahwa Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
- b. Menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada Pasal 7 (1) UU No 12 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi UU Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang sebelumnya pada perubahan pertama melalui UU No. 15 Tahun 2019 dan perubahan kedua UU No. 13 Tahun 2022

bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; TAP MPR; Undang-Undang/PERPPU; PP; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 ini pula mengatur mengenai Materi Muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan konsep dan tujuannya, otonomi daerah merupakan hak rakyat untuk mengelola dan menjalankan pemerintahan di daerah yang dilakukan dengan caranya sendiri sesuai dengan hukum, adat dan tata kramanya sebagaimana penjelasan isi konstitusi di atas. Hal ini memperjelas bahwa perda bernuansa syari'ah pada dasarnya dapat diberlakukan karena tidak mengatur hal prinsip secara menyeluruh negara, melainkan sebagai kepedulian dan responsivitas yang ingin ditunjukkan pemerintah dalam pelayanan sosial masyarakat (Iyan, 2017).

Sikap responsif pemerintah juga dapat diwujudkan, khususnya pelayanan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sebagai unsur terdekat rakyat di daerah. Kepekaan pemerintah daerah dalam melayani masyarakatnya dapat tercapai melalui pembentukan produk regulasi daerah. Hal yang penting adalah, bahwa mewujudkannya perlu keterlibatan semua unsur agar pembentukannya bersifat partisipatif serta memperhatikan fungsi dan manfaatnya. Artinya bahwa dalam membentuk peraturan daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh otonomi daerah, sepenuhnya berasal dari aspirasi dan kehendak rakyat, dalam artian ada dialog yang partisipatif dan melibatkan semua elemen masyarakat guna memperkuat isu dan substansi.

Mengacu pada asas Dekonsentrasi yaitu pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada instansi vertikal di daerah, maka urusan sosial dapat dijalankan khususnya melalui pembentukan dan pemberlakuan perda bernuansa *syari'ah* oleh Gubernur sebagai sebagai penanggung jawab dan wakil pemerintah pusat. Tujuannya adalah menjamin asas ketertiban serta kepastian hukum sebagaimana tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengacu pada Pasal 9 maupun Pasal 10 Ayat (2) UU Pemerintahan Daerah dimana dalam menyelenggarakan urusan, pemerintahan pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkannya kepada daerah yang dijalankan oleh Gubernur. Lebih jelasnya, sebagaimana ketentuan Pasal 10 dari UU No. 23 Tahun 2014 bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sekalipun, Pemerintah Pusat dapat melimpahkan wewenangnya kepada Gubernur sebagai perwakilannya. Menurut peneliti, perlu dibuat pemetaan antara urusan agama yang sifatnya menyeluruh dan berlaku untuk semua daerah (nasional) seperti; memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, melakukan penetapan hari libur keagamaan, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan lainnya, yang terpisah dengan urusan sosial kemasyarakatan dalam hal menjalankan hak keagamaan.

Kekhawatiran perda bernuansa agama berlawanan dan melanggar HAM sama sekali tidak beralasan, sebab peruntukannya hanya untuk agama tertentu dan tidak berdampak pada masyarakat minoritas. Justru apabila ketentuan itu dilarang (contoh perda baca tulis Al-Qur'an), malah akan melanggar hak beragama seseorang. Pemerintah maupun masyarakat minoritas jika benar ingin mewujudkan sikap toleransi berkaitan dengan perda syari'ah yang diangkat dari nilai kearifan lokal, maka masyarakat mesti memahami dan menunjukkan sikap dengan menerima kebijakan sepanjang tidak mengganggu kebebasan agama lain (Apipuddin, 2019).

Menurut peneliti, kaitannya dengan otonomi yang diberikan, daerah menjadi punya kewenangan dan memiliki hak yang mengandung arti kekuasaan mengatur diri sendiri untuk menjalankan kewajibannya. Wewenang ini pula tidak diperoleh dan dimiliki sendiri melainkan diberikan undang-undang bahkan ketentuan dalam konstitusi (Pasal 18). Sementara, perda dengan materi muatan ajaran islam itu sendiri justru memudahkan tugas kepala daerah dalam menangani urusan kemasyarakatan. Perihal kepentingan masyarakat yang menyangkut hubungan sosial, penting didukung dengan regulasi yang memiliki kekuatan tetap agar dapat digunakan aparat dan penegak hukum untuk menjalankan tugas dan kewenangannya. Materi muatan ajaran agama islam dalam perda syari'ah sama sekali tidak bertentangan dengan kepentingan siapa pun, dan isinya tidak mengabaikan nilai serta ketentuan peraturan yang lebih tinggi.

Patut diakui bahwa paramater peraturan daerah bernuansa agama tidak bisa diukur secara jelas. Alasannya perda sendiri mencakup suatu wilayah tertentu dan tidak bersifat nasional, sehingga daerah sejatinya dapat mengambil kebijakan berdasarkan asas desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana isi Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2011, guna mengatur kepentingannya yang didasarkan pada nilai kearifan lokal. Namun perlu dilihat bahwa perda bernuansa agama tidak mengatur kepentingan agama lain melainkan agama tertentu, yang bisa memberi manfaat bagi umat agama lain (misalnya perda maksiat dan pemberantasan minuman beralkohol (Perda Provinsi Gorontalo).

Oleh karena itu, perlu mempertegas dan memperjelas urusan agama yang dimiliki pemerintah pusat, sebab agama tidak hanya mengatur perihal penentuan hari besar keagamaan dan pengaturan cara beribadah agama tertentu, melainkan pula mengelola hubungan sosial (*muamalah*) atau kemasyarakatan yang juga menjadi kewenangan pemerintah daerah (Mustafid, 2024). Jelasnya bahwa terdapat urusan konkuren dan kewenangan wajib pemerintah daerah dari aspek sosial berdasarkan Pasal 9 dan pasal 11 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingganya Perda bernuansa agama dapat diberlakukan dengan dasar pengaturan hubungan masyarakat dalam pergaulan, maupun ketentuan interaksi yang didasarkan pada tata karma serta nilai-nilai luhur yang telah mengakar kuat. Hal ini dikarenakan Perda bernuansa agama tak hanya mengandung unsur sosial kemasyarakatan, melainkan pula aspek Pendidikan, Ekonomi dan Kebudayaan yang kesemuanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola dan mengaturnya untuk menopang pembangunan nasional.

Pertimbangan lainnya adalah, terdapat beberapa daerah adat yang wajib dihormati hak-hak tradisionalnya yang oleh negara dijamin dalam isi konstitusi Pasal 18A Ayat (1) dan Pasal 18B Ayat (1) dan Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana teori hukum progresif dapat diberlakukan, agar daerah bisa memajukan hukum adat berlandaskan nilai lokal dan kebhinekaan berbasis nilai-nilai Pancasila khususnya sila 1 (keagamaan). Memperhatikan pula asas materi muatan peraturan perundang-undangan seperti Pengayoman, Kemanusiaan, Kekeluargaan, Keadilan, Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan, semuanya itu terdapat dalam syari'at agama islam yang kemudian dituangkan kedalam produk hukum daerah. Semua agama mengajarkan kebaikan, utamanya berkenaan dengan aspek kemanusiaan. Begitupun dengan syari'at Islam yang mempunyai prinsip penting membangun kekeluargaan dan hidup berdampingan. Dikaji dari asas keadilan pun terpenuhi, terlihat dari adanya pengecualian terhadap agama lain untuk tidak melaksanakan ketentuan perda yang memang hanya dikhususkan bagi penganut ajaran tertentu sesuai isinya.

Selain itu, perda termasuk bernuansa agama dalam hal ini syari'ah adalah bagian dari jenis Peraturan Perundang-undangan yang disusun untuk tujuan "*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum,*

*memcerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*" sebagaimana tertuang dalam Aline ke-4 UUD Negara RI Tahun 1945, yang kemudian dilegitimasi oleh prinsip otonomi daerah dan peraturan tentang pemerintahan daerah.

Artinya, perda bertujuan menciptakan keteraturan hidup di suatu wilayah dalam hal ini yang kental akan adatnya, dilandaskan pada prinsip dan nilai islami serta tata karma yang tinggi guna membentuk masyarakat berakhlak. Didukung pula bahwa dalam menjalankan otonomi daerah di provinsi Gorontalo melalui penerapan perda bernuansa syari'ah, sesungguhnya dilakukan untuk menopang kemajuan nasional dan sama sekali tidak meregangkan nilai-nilai kesatuan.

Selain itu, Perda dibentuk sebagai upaya pencegahan tindak kejahatan, pembentukan karakter dan merupakan bentuk penegasan bahwa pendidikan agama masyarakat merupakan tanggung jawab bersama pemerintah guna kelangsungan masa depan lebih baik. Seperti contoh di Provinsi Gorontalo, terdapat perda bernuansa syariah dimana materi muatan ajaran islam (*Syari'at*) dianggap penting dan mempunyai manfaat besar untuk memberi arah dan mendukung manusia mengamalkan ajaran agama (perda baca tulis Al-Quran), serta meminimalisir pengaruh negative yang ditimbulkan seperti akibat buruk Minuman Keras (dalam Perda Maksiat) yang dapat mengganggu kepentingan umum masyarakat, termasuk bagi umat lainnya (*non muslim*). Prinsipnya, Perda yang berisi materi muatan ajaran agama dipertahankan karena memiliki standar Hak Asasi Manusia dan dapat menunjang pembangunan di segala bidang terlebih aspek pendidikan, dan terhadap perda zakat yang berlaku di daerah penting dipertahankan guna menunjang perekonomian masyarakat.

Aspek *muamalah* ini berkaitan dengan persoalan sosial kemasyarakatan, sehingga oleh pemerintah daerah dapat diwujudkan dalam bentuk norma hukum melalui penerbitan peraturan daerah antara lain; Perda Pemberantasan Maksiat, Perda Baca Tulis Al-Qur'an dan Perda Pengelolaan Zakat. Manfaat perda-perda ini sangat besar dan tidak menimbulkan akibat buruk bagi pemeluk agama lain. Selain itu, ketentuan *syari'at* dalam perda sama sekali tidak memiliki muatan yang menyimpang apalagi berkonotasi khilafah yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam. Alasannya adalah perda merupakan penguatan atas apa yang akan diamalkan serta mewujudkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat (Arzam, 2022).

*Syari'at* menyangkut segala seluk beluk ibadah yang dilakukan setiap saat serta berkaitan dengan perilaku sosial masyarakat, dan hal itu menjadi salah satu urusan wajib yang dilaksanakan pemerintah daerah berdasarkan kewenangan konkuren. Oleh karena itu, menurut peneliti sama sekali tidak berlebihan apabila dalam suatu wilayah atau daerah ingin menerapkan sebuah norma hukum yang dilandasi dengan moral dan agama, sebab pada hakikatnya standar kehidupan kita mengacu pada nilai-nilai dasar Pancasila yang di dalamnya terdapat Sila Ketuhanan (aspek agama). Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka konsep yang dapat diberikan peneliti dalam memberikan legitimasi yang pasti pada pembentukan peraturan bernuansa agama khususnya mengenai legalisasinya ialah;

1. Melakukan amandemen konstitusi dan mempertegas pasal mengenai urusan agama yang menjadi ranah kewenangan pusat dan daerah. Hal ini bisa dengan menambahkan ayat (3) pada isi Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945, dimana jaminan beribadah dan hubungan sosial keagamaan masing-masing dapat diatur melalui penjabaran tugas dan kewenangan pemerintah daerah. Artinya, pemerintah pusat perlu membuat barometer sebagai ukuran sekaligus penegasan terhadap batasan masalah agama yang diatur pemerintah pusat secara nasional dan menyeluruh, dengan urusan publik dalam aspek *mua'mallah* (sosial kemasyarakatan). Harus dipertegas dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan bahwa terdapat aspek hubungan sosial keagamaan yang juga berkaitan dengan bidang pendidikan, ekonomi, budaya dan lingkungan yang merupakan tanggung jawab bersama dan menjadi urusan wajib pemerintah daerah berdasarkan kewenangan konkuren. Penegasan dalam amandemen konstitusi nanti paling tidak dapat memberikan jalan dan kepastian dalam pengaturan masalah agama, yang bisa dijalankan pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka menjaga akhlak terutama generasi muda dan mencegah dari perbuatan tercela.

2. Penambahan uraian dalam klausul "Penjelasan" UU Pemerintahan Daerah tentang batasan pengaturan agama oleh pemerintah pusat. Tolok ukur pengaturan masalah hubungan sosial keagamaan dalam undang-undang ini dapat memberikan kepastian hukum dan pelegalan keberadaan perda benuansa agama agar tidak lagi menjadi polemik. Lebih jelasnya, sebagaimana ketentuan Pasal 10 dari UU No. 23 Tahun 2014 bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sekalipun, pemerintah pusat dapat melimpahkan wewenangnya kepada gubernur sebagai perwakilannya. Menurut peneliti, perlu dibuat pemetaan antara urusan agama yang sifatnya menyeluruh dan berlaku untuk semua daerah (nasional) seperti; memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, melakukan penetapan hari libur keagamaan, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan lainnya, yang terpisah dengan urusan sosial kemasyarakatan dalam hal menjalankan hak keagamaan. Tambahan dalam Penjelasan UU Pemerintahan Daerah ini paling tidak dapat memberikan pedoman dan rambu-rambu tentang masalah agama yang kaitannya dengan hubungan sosial kemasyarakatan, dimana hal tersebut dapat menjadi ranah pengaturan Perda. Selama ini tidak ada barometer maupun tolok ukur ranah pengaturan tersebut dalam UU Pemda, padahal secara jelas kewenangan mengurus urusan sosial masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai kebaikan merupakan tugas pemerintah di daerah.
3. Pembentukan perda benuansa agama melibatkan tokoh agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Hal ini mengingat, permasalahan publik lainnya yang diatur melalui ketentuan perda dianggap sebagai perintah agama tidak boleh dipandang dan digeneralisasi sebagai urusan agama tertentu, melainkan juga permasalahan sosial kemasyarakatan. Perda benuansa agama yang dibentuk dan digagas pemerintah tidak boleh sama sekali menyalahi asas pembentukannya, yang harus melibatkan partisipasi masyarakat dan kelompok terkait. Hal ini membantu mewujudkan keteraturan masyarakat, ketertiban dan keamanan.

Konsep di atas perlu dibangun mengingat materi muatan peraturan daerah benuansa agama dalam beberapa hal dianggap sebagai pengakuan akan nilai-nilai luhur yang hidup di masyarakat, sehingga dpositifkan menjadi perda. Hal yang pokok adalah dalam penyusunan perda wajib memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; serta kejelasan rumusan.

Selain itu, perda benuansa agama bukanlah gerakan islamisasi, sebab banyak undang-undang yang diambil dari hukum Islam seperti: undang-undang perkawinan, UU Zakat, UU tentang Bank Syariah dan lain sebagainya. Meski demikian, tidak bisa dikatakan telah terjadi Islamisasi di Indonesia. Justru perda dapat mencegah kerusakan moral dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat seharusnya tidak perlu mengkhawatirkan terjadinya desintegrasi bangsa justru regulasi ini untuk melindungi asset negara terutama generasi muda, dari berbagai kerusakan moral yang kini merebak di mana-mana.

Hal di atas sejalan dengan teori *Receptio in Complexu* dan *Theorie Receptie* yang menyatakan, bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam. Alasannya, karena dia

telah memeluk agama Islam, sehingga berhak untuk menjalankan hukum agamanya, walaupun diketahui dalam praktik di lapangan masih terdapat penyimpangan-penyimpangan dari ajarannya yang sebenarnya. Bertolak dari *theorie Receptie* menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya hanya berlaku hukum adat, hukum Islam hanya berlaku apabila norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat.

Mempertegas dan mengeksplisitkan makna *receptio a contrario* dalam hubungannya dengan hukum nasional, teori eksistensi mengokohkan keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional. Artinya, hukum Islam Ada (exist) dalam arti sebagai ingin integral dari hukum nasional; Ada (exist) dalam arti dengan kemandiriannya dan kekuatan wibawanya, ia diakui oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional; Ada (exist) dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional; dan Ada (exist) dalam arti sebagai bahan utama dan sumber utama hukum nasional.

Oleh karena itu, terkait peraturan daerah bernuansa agama ini dimana eksistensinya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman, tetapi juga untuk menjamin ketertiban. Pada tataran selanjutnya, hukum ini pula diarahkan sebagai sarana kemajuan, kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat.

## Penutup

Model Legalisasi Pembentukan Peraturan Daerah Bernuansa Agama yaitu; Melakukan amandemen konstitusi dan mempertegas pasal mengenai urusan agama yang menjadi ranah kewenangan pusat dan daerah; Penambahan uraian dalam klausul "Penjelasan" UU Pemerintahan Daerah tentang batasan pengaturan agama oleh pemerintah pusat. Tolok ukur pengaturan masalah hubungan sosial keagamaan dalam undang-undang ini dapat memberikan kepastian hukum dan pelegalan keberadaan perda benuansa agama agar tidak lagi menjadi polemik; dan Pembentukan perda bernuansa agama melibatkan tokoh agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Oleh karena itu, direkomendasikan bahwa dalam pembentukan peraturan daerah bernuansa agama hendaknya dibuat dengan memperhatikan landasan dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melibatkan komunitas dan organisasi keagamaan terutama forum kerukunan umat beragama, guna menghindari konflik. Selain itu, pemerintah pusat perlu membuat barometer sebagai ukuran sekaligus penegasan terhadap batasan masalah agama yang diatur pemerintah pusat secara nasional dan menyeluruh, dengan urusan publik dalam aspek mua'mallah (sosial kemasyarakatan). Penegasan ini mengingat ada aspek hubungan sosial keagamaan yang juga berkaitan dengan bidang pendidikan, ekonomi, budaya dan lingkungan yang merupakan tanggung jawab bersama dan menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Batasan tersebut dapat dilakukan melalui revisi Undang-undang Pemerintahan Daerah maupun menambahkan dalam bagian "Penjelasan" UU dimaksud

## Daftar Pustaka

- Achir, N., & Kamba, S. N. M. (2020). Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dan Hubungannya Dengan Pelaksanaan Tugas Serta Kewajiban Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 126-132. <https://doi.org/10.31289/jiph.v7i2.3997>
- Ananda, E. (2025). Teknik Pembuatan Perundang-Undangan: Prinsip, Metode, Dan Implementasi Dalam Sistem Hukum. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(2), 76-82.

<https://doi.org/10.61722/jinu.v2i2.3569>

- Apipuddin, A. (2019). Rechtsvinding method of judges in filling legal empty study of approaches in legal discovery. *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 11(2), 135–152. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v11i2.2166>
- Arzam, A. (2022). Riba Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 6(2), 60–78. <https://doi.org/10.32694/qst.v6i2.1229>
- Barlinti, Y. S. (2011). Harmonization of Islamic Law in National Legal System: A Comparative Study Between Indonesia Law and Malaysian Law. *Indonesia Law Review*, 1(1), 35–51. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v1n1.95>
- Bunga, M. (2020). Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 818–833. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2342>
- Guyanier, G. El, & Tamtowi, M. (2022). Politik Legislasi Perda Syari'ah di Sumatera Barat. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v1i1.2377>
- Islahuddin, M. (2024). Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Oleh Mahkamah Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Dan Nomor 56/PUU-XIV/2016. *Legal Studies Journal*, 4(1), 12–26. <https://doi.org/10.33650/ljs.v4i1.9443>
- Iyan, A. P. (2017). Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Lex Crimen*, VI(8), 57–64.
- Jumadi, J. (2018). Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.49>
- Muhtada, D. (2019). Politics, Local Governments, and Sharia By-Laws in Indonesia: Revisiting A Common Assumption. *Mazahib*, 17(2), 1–34. <https://doi.org/10.21093/mj.v17i2.1347>
- Mustafid. (2024). Etika Pemerintahan Berbasis Fiqih Siyasa Di Era Digital. *El-SIRRY: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial*, 2(1), 29–42. <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11025>
- Purwanda, S. (2025). Legal Impact of the Division of Mandatory Government Affairs to the Society. *Pancasila and Law Review*, 5(2), 135–150. <https://doi.org/10.25041/plr.v5i2.4021>
- Simanjuntak, K. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 07(02), 111–130. <https://doi.org/10.21787/JBP.07.2015.111-130>
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>